



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Jp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai selengkapny tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Jp., Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.13.04/ PW.00/267/2012, tertanggal 19 Januari 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :



- Tergugat suka keluar malam tanpa izin kepada Penggugat.
- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2005, Tergugat pergi jalan dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN yang sekarang sudah menjadi isteri Tergugat, Penggugat bertanya kepada Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat.
- 7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memohon agar salinan putusan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Jp. baik yang panggil langsung oleh Jurusita Pengganti maupun melalui RRI Makassar masing-masing bertanggal 20 Februari 2012, 20 Maret 2012 dan 24 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/PW.00/267/2012 bertanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Dusun Bonto Maccini, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, (tetangga Penggugat).

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah sikap Tergugat yang selalu keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun hal mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi dengar dari orang-orang karena sudah banyak orang yang mengetahuinya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah datang berkunjung kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, (kakek Penggugat).

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah sikap Tergugat yang selalu keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal seejak tahun 2005 sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi ketahui sendiri karena Tergugat juga merupakan cucu saksi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat hanya beberapa kali datang berkunjung kepada saksi namun tidak pernah juga tidak pernah datang berkunjung kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak.
 - Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang bisa diajukan dan mencukupkan alat buktinya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang puncaknya Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 7 tahun.

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. sebagai akta otentik yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan hak bantahnya, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui kebenaran akta tersebut, maka nilai pembuktian akta otentik tersebut sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada pula nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 7 tahun yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat juga dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya Penggugat dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan



perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاض**

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus yang menyebabkan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi tanpa menilai siapa penyebab perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakhban 1433 Hijriyah oleh Dra. Hj. ASRIAH sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI. dan KARTININGSI DAKO, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. SUHARTO sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

NURRAHMAWATY, S.HI.

Dra. Hj. ASRIAH

ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SUHARTO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 270.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama jeneponto



ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)